

# **SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: CASE STUDY DI INDONESIA**

Oleh:

**Wartoyo**

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

*wartoyo@syekhnurjati.ac.id*

## **ABSTRAK**

Singkatnya, SDGs adalah program pembangunan yang dijadikan komitmen global sekaligus nasional. Sebagai salah satu negara yang menerapkan SDGs, Indonesia berkomitmen untuk menyukseskan SDGs melalui beberapa langkah-langkah strategis. Keterlibatan pemerintah diawali dengan menempatkan SDGs sebagai arah tujuan pembangunan nasional. Selain pemerintah, kontribusi antara pihak swasta, masyarakat, ataupun para tokoh-tokoh penting dalam memberikan pandangan atau gagasan terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan baik dari segi konvensional ataupun syariah serta pandangan Islam juga penting dan turut andil dalam memberikan solusi atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program pembangunan demi menciptakan kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan Sosial, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

## **PENDAHULUAN**

Berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi (Aziz, et al, 2023). Adapun program yang dibuat sebagai penyempurnaan dari MDGs adalah Sustainable Development Goals (SDGs) yang melibatkan lebih banyak negara baik itu negara maju maupun berkembang dan mempunyai lebih banyak isu yang harus diselesaikan bersama demi pembangunan berkelanjutan untuk menjamin hak asasi manusia, menjaga kualitas lingkungan untuk kualitas hidup yang lebih baik dari generasi ke generasi (Wahyuningsih, 2018).

Dalam lingkup perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi pada kenyataannya tidak selalu menghasilkan sinergi dari berbagai pihak dengan tujuan pemerataan ekonomi (Aziz & Nur'aisah, 2021). Karena pada pengimplementasian segenap kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Sehingga makna kesejahteraan hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja, sisanya masih berada dalam lingkaran kemiskinan atau tidak memiliki peningkatan taraf hidup yang nyata (Aziz, 2021). Oleh karena itulah, hal ini harus menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan berkualitas, jaminan sosial, dan lain lain sebagai bentuk untuk menciptakan kesejahteraan sosial dalam suatu negara (Pamungkas, dkk, 2018)

Lantas bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri? Apakah laju pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berhasil menciptakan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat? Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II-2021 mengalami peningkatan hingga 7,07 persen secara tahunan (*year on year/yoy*). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil meningkatkan perekonomian nasional di tengah pandemi covid-19 yang melanda berbagai negara di seluruh dunia. Namun dibalik peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat belum mencapai hasil yang maksimal dan mengalami penurunan (Bakhri, et al, 2023). Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari 5 aspek yakni kesehatan fisik, hubungan sosial, keluarga, finansial, dan pekerjaan (Kementrian Investasi/BKPM, 2021).

Masih lemahnya tingkat kesejahteraan di tengah masyarakat itulah yang menjadi target pemerintah dalam meningkatkan taraf kehidupan yang layak bagi masyarakat dengan mengeluarkan sejumlah upaya atau program pembangunan berkelanjutan yang adil. Selain itu kontribusi dari segala pihak yang menyumbangkan ide ataupun pemikiran yang terkait dengan program pembangunan seperti pemikiran para ekonom Islam atau konvensional juga turut menunjang keberhasilan untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia (Bakhri, et al, 2021).

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial dari warga negara sehingga dapat mempertahankan hidup dengan layak (Dharmayanti & Aziz, 2024). Pemenuhan kesejahteraan tersebut tidak terlepas dari program atau kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah juga dukungan dari segala pihak. Dalam perspektif ekonomi, kesejahteraan merupakan tugas suatu negara untuk memberikan kehidupan yang layak bagi warga negara nya dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah seperti misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan berkualitas, tenaga kerja, dan jaminan social ( Dahlan, 2014).

## **PEMBAHASAN**

Pada dasarnya pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial, ataupun dari lingkungan (Fatmasari, et al, 2022). Namun pada pelaksanaannya selama ini tidak memperhatikan aspek lingkungan itu sendiri sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan juga pencemaran yang semakin terjadi (Isbandi, 2005). Sehingga diperlukan upaya- upaya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Sedangkan menurut Walter A. Friedlander, dalam Whibawa dkk, menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu usaha-usaha sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok guna mencapai taraf hidup yang layak dan memuaskan serta membangun relasi untuk mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal. (Dalam Whibawa dkk, 2015).

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi

kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sementara Mannion menyebutkan bahwa konsep *sustainable development* adalah suatu kebutuhan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada tingkat internasional dan global (Fatmawati, et al, 2022).

Terdapat perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat antara ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam (Haerisma, et al, 2023). Pada ilmu ekonomi konvensional hanya berorientasi kepada pertumbuhan yang tinggi dari suatu aktifitas kehidupan ekonomi, tanpa menyertainya dengan distribusi yang merata dari output yang dihasilkan, yang ujung-ujungnya berakhir pada kesejahteraan materi yang pendistribusiannya tidak merata untuk kesejahteraan manusia. Berbeda dengan pandangan ilmu ekonomi konvensional, ilmu ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama, dan bangsa. Lebih dari itu, ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi (Duniawi) dan kepuasan batin (Ukhrawi). (P. Pardomuan Siregar, 2018).

Tak ada negara yang tidak melakukan pembangunan bagi negaranya. Sejatinya, pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Kondisi yang lebih baik dari keadaan semula menjadi tujuan dari dilaksanakannya pembangunan (Harjadi, et al, 2021). Pembangunan yang dilakukan pun seyogyanya memperhatikan hal-hal penting yang mendukung setiap prosesnya. (Mira Rosana, 2018).

Berikut merupakan ciri-ciri dari pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan sosial di Indonesia diantaranya adalah: 1) Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup. 2) Memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 3) Memberikan kesempatan pada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama di seluruh daerah. 4) Meningkatkan dan melestarikan kemampuan serta fungsi ekosistem untuk memasok SDA. 5) Menggunakan prosedur dan tata cara memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan merupakan solusi yang tepat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang adil dan memberikan kesejahteraan pada setiap masyarakat Indonesia. Karena pada pelaksanaan program pembangunan di era *sustainable development goals* belum memperhatikan kondisi lingkungan sekitar sehingga menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya (Harjadi, et al, 2023). Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1990) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi di masa kini maupun masa mendatang. Menurut KLH (1990) pembangunan, yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi, dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria.

Yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sendiri menitikberatkan pada 3 faktor yang harus diperhatikan; ekonomi, sosial dan lingkungan. Keseimbangan dalam ketiga faktor tersebut diharapkan akan menjadi solusi dalam mewujudkan pembangunan suatu negara serta pemberdayaan lingkungan dan sosial di masyarakat. Di dalam islam, konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri sebenarnya bukanlah barang yang baru. Jauh sebelum sadarnya masyarakat global terhadap isu sosial dan lingkungan dalam industrialisasi serta diadakannya konferensi pertama PBB dalam bidang Lingkungan Hidup, Alquran pada 1400 tahun yang lalu telah menyerukan kepada umat manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam dan juga seruan untuk tidak berbuat kerusakan yang tercantum pada surah Al-Baqarah ayat 60. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil 3 poin penting yaitu: *Pertama*, ketika Allah menyuruh Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya dan kemudian memancarkan air daripadanya, merupakan petunjuk bahwasanya kekayaan alam yang ada di bumi merupakan pemberian dari Allah Swt. yang diturunkan kepada umat manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Air merupakan simbol dari kekayaan alam yang mana merupakan komponen terpenting dalam siklus kehidupan (Layaman, et al, 2021).

*Kedua*, ketika Allah kemudian memancarkan dua belas mata air, yang dimana disebutkan dalam Tafsir Jalalayn, merupakan jumlah dari dua belas suku Bani Israil. Allah telah membagikan rezeki kepada suku-suku tersebut secara adil di antara mereka agar tidak berseteru antara satu dan lainnya. Hal ini merupakan simbolis dari faktor sosial yang mana merupakan salah satu faktor dari semangat pembangunan keberlanjutan dalam menciptakan keseimbangan sosial sehingga tidak terjadinya ketimpangan. Kekayaan alam seharusnya dimanfaatkan untuk seluruh umat manusia, tidak hanya oleh segelintir orang, yang mana kemudian juga akan menciptakan mudarat bagi umat manusia lainnya. *Ketiga*, merupakan penegasan Allah Swt. kepada manusia setelah diberikan karunia kekayaan alam, kemudian untuk menjaga lingkungan sekitar dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. (Agung Wiranto, 2018).

Materialisme mengajarkan bahwa kesejahteraan diukur dari pemilikan barang-barang mewah. Semakin banyak barang mewah yang dimiliki maka tingkat kesejahterannya semakin tinggi pula, begitu pun sebaliknya. Logika masyarakat sekarang tentang kesejahteraan terkontruksi dengan pemikiran materialisme. Dimana sangat tidak masuk akal dalam arti lain sangat susah untuk diterima oleh akal jika mengatakan bahwa orang yang tinggal di gubug sederhana jauh lebih sejahtera dibanding dengan orang yang tinggal di apartemen mewah, atau menganggap gila jika ada yang mengatakan bahwa orang yang hanya memiliki sepeda butut jauh lebih sejahtera dibanding dengan orang yang memiliki BMW *limited edition*.

Adanya perubahan struktur sosial masyarakat saat ini tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi kapitalis yang memuja materi sebagai indikator kesejahteraan (economisentris). Orang akan lebih dihargai jika memiliki ekonomi yang bagus. Hal ini terbukti ketika saat ini masyarakat ternyata lebih menghargai individu yang punya banyak uang walau seorang koruptor dibanding orang alim atau baik hati tapi miskin. Seiring dengan semangat umat Islam untuk berusaha menerapkan ajaran agamanya, muncullah kajian tentang kesejahteraan dalam perekonomian yang berbasiskan syariah Islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai bila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum-hukum Islam.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya (Jaelani, et al, 2021). Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama fakih. Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (*mental attitudes*). Pembangunan juga tidak sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rokhannya. Kebutuhan rokhani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia. (Agung Eko Purwana, 2013)

### **UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN**

Konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan isu yang menyesuaikan kebutuhan masa kini dengan juga mempersiapkan kebutuhan generasi yang akan datang (Emas, 2015). Penjelasan lebih elaboratif disampaikan oleh Albeit bahwa terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan (Emas, 2015). Arah kebijakan dari konsep pembanguan berkelanjutan adalah menjaga stabilitas jangka panjang yang menyelaraskan berbagai pendekatan pembangunan baik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Seperti yang dicantumkan dalam Deklarasi Rio bahwa setiap negara memiliki peranan dalam isu pembangunan berkelanjutan, yang diperjelas dengan pembagian klasifikasi negara maju dan berkembang. (Emas, 2015).

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial (UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan

secara layak dan bermartabat. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dalam melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat instansi-instansi sosial. (Suharto, Dalam M.J. Maspaitella dkk, 2014:158).

Program pembangunan kesejahteraan sosial sudah memiliki indikator *output* dan *outcome*, namun pencapaiannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Ruang lingkup dan sasaran pelayanan program pembangunan kesejahteraan sosial terlalu luas dan variatif sehingga tidak semua permasalahan dapat ditangani dengan baik atau tidak intensif (Nasir, et al , 2022). Kemanfaatan program pembangunan kesejahteraan sosial tidak dapat dirasakan secara segera melainkan butuh waktu karena menyangkut perubahan perilaku manusia, sedangkan penilaian keberhasilan program lebih menekankan pada output karena didasarkan pada periode tahun anggaran, terbukti dari keberfungsian sosial dan peran peserta program yang belum maksimal ketika dievaluasi. Infrastruktur sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga pendamping berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial telah terbangun dengan segala kelengkapan yang telah diinvestasikan. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan sejumlah program lainnya yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang masih belum merata di tengah masyarakat seperti program pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Program-program tersebut dibentuk pemerintah bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu bersaing dan meningkatkan perekonomian nasional sehingga terciptanya kesejahteraan sosial. (Mu'man Nuryana, dkk, 2019).

## **TINGKAT KEBERHASILAN DALAM PENANGANAN KESEJAHERAAN SOSIAL DI INDONESIA**

Pembangunan sosial merupakan proses perubahan yang terencana dan terarah. Di Indonesia, tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Jika kesejahteraan sosial menjadi tujuan yang akan dicapai dari sebuah pembangunan, maka diperlukan suatu yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan sosial (Wadud & Layaman, 2023). Perlu kiranya dipahami terlebih dahulu Pemikiran Chow (2011), bahwa pembangunan Sosial/kesejahteraan sosial memiliki ciri-ciri Penting yaitu upaya untuk menyerasikan Kebijakan sosial dengan kegiatan-kegiatan yang Dirancang untuk meningkatkan pembangunan Ekonomi secara spesifik ada empat ciri dari Pembangunan sosial :

1. Mengintegrasikan/ Menyerasikan Kesejahteraan sosial dan pembangunan Ekonomi, yang mempersyaratkan Pengaturan secara formal keterkaitan Secara efektif kebijakan dan program sosial Dengan ekonomi. Kebijakan sosial dan Ekonomi adalah dua unsur penting dari suatu Proses pembangunan transformatif dan Berkelanjutan.

2. Pembangunan sosial memanfaatkan Kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan-Tujuan sosial. Pembangunan ekonomi wajib Meningkatkan kesejahteraan penduduk Secara keseluruhan.
3. Kebijakan dan program-program sosial Memberikan kontribusi secara positif pada Pembangunan ekonomi. Strategi peningkatan Investasi sosial yang menggerakkan Partisipasi dalam ekonomi produktif wajib Memberikan manfaat pada seluruh penduduk Sama halnya dengan penerima pelayanan Kesejahteraan sosial.
4. Pada dasarnya pendekatan pembangunan Sosial berupaya untuk menyerasikan Kebijakan sosial dan ekonomi untuk Memperoleh hasil yang bercirikan Memaksimalkan penghasilan, pembentukan Asset, merata dan inklusif.

Kesejahteraan sosial juga didefinisikan Sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan Terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, Khususnya yang bersifat mendasar seperti Makanan, pakaian, perumahan, pendidikan Dan perawatan kesehatan. Pengertian ini Menempatkan kesejahteraan sosial sebagai Tujuan dari suatu kegiatan pembangunan (Suharto, 2005). Pengertian ini sama Dengan pemikiran Midgley (2004), bahwa Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan Kehidupan manusia yang tercipta ketika Berbagai permasalahan sosial dapat dikelola Dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat Dipenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat Dimaksimalkan.

Terkait dengan tujuan SDGs mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu perlu komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi, konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, keberpihakan pada kesejahteraan sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif, sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan, akuntabel dan efisien. (Eillot Jenifer, 2016)

Masih banyak tantangan-tantangan dibawah pelaksanaan SDGs yang merupakan kelanjutan dari program MDGs tersebut, menurut catatan, untuk Indonesia garis kemiskinan masih di sekitar 11 %; malnutrisi kronis berada di angka 37.3 %; ada 658 ribu jiwa yang merupakan penderita HIV/AIDS, rata-rata pendidikan hanya berlangsung 7,5 tahun (dari program pemerintahan sembilan tahun); kesempatan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja yang cukup. Selain itu dampak pada lingkungan hidup juga sangat penting bagi Indonesia, yaitu terjadinya deforestasi (penggundulan hutan) sebesar 1-2% per tahun. Fokus pelaksanaan SDGs dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi penting untuk diperhatikan, PBB melalui tujuan pembangunan berkelanjutan dan target-target yang terkandung di dalamnya memberikan petunjuk serta indikator-indikator yang dapat diikuti, khususnya terkait soal-soal lingkungan hidup dan pendidikan, bahwa Indonesia memiliki penduduk kelas menengah yang signifikan dengan 122 juta jiwa dan ekonomi yang menggerakkan 1-2 trilyun dolar AS. Artinya, Indonesia potensial mampu melaksanakannya. Tentu banyak sekali pekerjaan yang

perlu dilakukan bersama dalam 15 tahun ke depan ini. Indonesia telah mencapai penurunan angka Kemiskinan dari angka sekitar 15 % sekitar 20-30 tahun lalu menjadi 11,7 % saat ini. Dengan rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan MDGs, dengan kebijakan publik yang baik serta pendanaan dan fokus pada SDGs dibidang kesehatan dan pendidikan, maka Indonesia dapat memobilisasi kerjasama dengan mitra-mitranya dan memberikan hasil positif disemua wilayah-wilayah Indonesia pada tahun 2030 nanti. (Abdurrahman, 2014).

## **PERAN ISLAM DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini merupakan jabaran lebih lanjut Dari amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sila ke-5 (UUD, 2011). Kesejahteraan Sosial Dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial Warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga Dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penyelenggara SJSN adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, diwujudkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Operasional dari ketentuan tersebut diatur dalam, 1). Perpres No. 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres No. 111 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Perpres No. 12 tahun 2013, 2). Permenkes No. 69 tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, 3). Permenkes No. 71 tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, 4). Peraturan BPJS No. 1 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, 5.) Permenkes No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN. (UUD, 2004).

Dari sisi ekonomi Islam, BPJS adalah program yang baik dan legal. Namun jika Memperhatikan skema program dan juga modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS khususnya BPJS Kesehatan, dengan mendasarkan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, secara umum Program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak (MUI, 2015). Untuk itu, pemerintah perlu didorong untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima, agar sesuai dengan ekonomi Islam (Wartoyo & Haerisma, 2022). Hal ini sesuai dengan rekomendasi Ijtima Ulama V. Jika sistem BPJS tetap berjalan seperti sekarang ini, dikhawatirkan ada penolakan dari kalangan umat Islam yang dapat menimbulkan permasalahan dan tidak optimalnya pelaksanaan BPJS. Hal ini penting dilakukan mengingat pada 2019 nanti, seluruh warga negara wajib ikut program BPJS yang apabila tidak diikuti maka akan mendapat sanksi administratif dan kesulitan memperoleh pelayanan publik. Demikian pula bagi perusahaan yang tidak ikut program BPJS akan mendapat kendala dalam memperoleh izin usaha dan akses ikut tender.

Di samping itu, dalam sektor keuangan publik Islam juga telah berkembang Lembaga-lembaga yang dipercaya dan dibentuk pemerintah seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), dan derivasinya sebagai Pengejawantahan regulasi yang diundangkan pemerintah. Walaupun lembaga-lembaga tersebut belum optimal menggali potensi dana wakaf, zakat, infak, dan Sedekah dari masyarakat Indonesia yang memang potensinya sangat besar (Wartoyo, et al, 2022). Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 39 triliun Rupiah per tahun. (Soeharto, 2015)

Kesejahteraan dalam perspektif Ekonomi Islam adalah terpenuhinya Kebutuhan materi dan non materi, dunia dan akhirat berdasarkan Kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap Hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya dalam Alquran, melalui contoh dalam Keteladanan Rasulullah Saw, dan Melalui ijtihad dan kebaikan para Ulama. Oleh karenanya kesejahteraan Bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa Pengorbanan tetapi membutuhkan Perjuangan yang terus-menerus dan Berkesinambungan. (Kholis Nur, 2011)

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*), dan dalam konteks negara adalah *baldatun thayyibatun Wa rabbun ghafur* (Q.S. Sabaa' 34:15). Definisi kesejahteraan dalam UU Nomor 11 Tahun 2009, sudah mencakup aspek spiritual, namun masih diperlukan penjabaran yang Lebih konkrit agar betul-betul sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yaitu *falah*. (Hamid, 2013).

Jika mengacu pada ekonomi Islam, kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia Harus berisi manusia yang berkategori *ibadurrahman (Islamic man)* (QS 25:63). *Islamic Man* adalah pribadi yang perilakunya rasional dan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya Mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan Kesuksesan hidup. *Islamic man* tidak materialistik, ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat, oleh karena itu ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. (QS 2:215; QS 92: 18-19). Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, menyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi sebagaimana dalam *doctrine of sosial reposibility*, tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah SWT. (Kholis Nur, 2011)

## **PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA**

Hukum Islam telah menjadi *living law* dalam masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke nusantara, sudah meniscayakannya sebagai bahan dasar utama dalam kerangka pembentukan hukum nasional melalui proses legalisasi atas dasar politik hukum tersebut, telah banyak undang-undang produk legalisasi yang mengangkat hukum agama (Islam) menjadi hukum nasional (Mukti Arto, 2010). Dimulai dengan undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, undang-undang haji, sampai undang-undang wakaf. Dalam kaitannya dengan

ekonomi syariah, terakhir telah dibentuk dalam Undang-Undang No.38 tahun 2008 tentang Bank Syariah, dan sekarang ini sedang digodok berbagai RUU aktifitas ekonomi syariah seperti RUU sukuk, RUU asuransi syariah, RUU pasar modal syariah dan lain-lain. Sebelumnya penyelenggaraan ekonomi syariah hanya berbentuk bank syariah yang diatur sebagai sisipan dalam Undang- Undang No. 7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

Ketika RUU Bank Syariah dibahas, dua partai politik partai Damai Sejahtera dan PDI perjuangan di DPR dengan keras menolaknya untuk di sahkan menjadi undang- undang. Alasan keduanya, sangat historis bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan dan konsep kebhinekaan dalam NKRI serta mengancam disintegrasi bangsa. Alasan yang sama juga pernah dijadikan senjata untuk menolak RUU Peradilan Agama pada tahun 1989. Sejarah hari ini membuktikan mereka itu tidak pernah terbukti. Mereka lupa pada sejarah bahwa hukum Islam pernah berlaku di nusantara sebelum hukum Belanda kolonial dipaksakan keberlakuannya oleh penjajah. Mereka juga mengingkari pasal 29 UUD 1945, sebagai konstitusi negara menjadi landasan otoritatif keberlakuan hukum agama, termasuk hukum Islam. Apabila Penulis memperhatikan secara seksama terkait kebijakan pemerintah terhadap ekonomi syari'ah di Indonesia ini setidaknya bisa ditelusuri dari empat aspek kebijakan, yaitu keilmuan(peningkatan sumber daya manusia), institusi atau lembaga keuangan ekonomi syariah dan regulasi serta lembaga penyelesaian sengketa (litigasi atau non litigasi) (Sri Nurhayati, 2015).

Selain itu, harus juga diakui bahwa berbagai persoalan masih menjadi Kendala perkembangan ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam di Indonesia. Permintaan akan jasa keuangan dan praktek ekonomi berbasis Syariah berkembang lebih cepat dari perkembangan terkait pemikiran dan Konsep mengenai ekonomi Islam (Yusuf, et al, 2021). Ini berarti bahwa sumber daya insani yang Memadai dalam tugas-tugas akademik dan intelektual untuk merumuskan Berbagai pemikiran ekonomi Islam masih jauh dari mencukupi. Ditambah Juga bahwa sumber daya insani yang secara praksis berkecimpung di Lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang Ideal. Kebanyakan baru merupakan sumber daya manusia pada lembaga Keuangan konvensional yang kemudian sedikit dipoles dengan label syariah. Tak mengherankan jika kemudian berbagai kritik bermunculan terhadap Praktek ekonomi syariah di Indonesia, yang dinilai tidak jauh berbeda Dengan praktek serupa di lembaga keuangan konvensional. Kegiatan ekonomi umat yang bebas dari praktek ribawi. Pola-pola Hubungan berbasis syariah baru sebatas akad dan ikrar, belum substansinya. Dengan kata lain, transaksi yang terjadi baru sekedar pada tahapan Menghilangkan unsur riba dengan mendesain transaksi yang sah akad dan Ikrarnya, dan belum menyentuh persoalan mendasar pada masyarakat yang Membutuhkan peran aktif lembaga keuangan syariah. Hal ini sangat Mungkin terjadi karena pendekatan terhadap ekonomi syariah di Indonesia Dilakukan oleh dua kutub keilmuan, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu hukum Islam. Keduanya memang merupakan basis bagi ekonomi syariah, namun Harus didekati dengan pendekatan yang integratif, sehingga tidak terkesan Berjalan sendiri-sendiri. Tentang substansi yang mendasari sebagai nilai-nilai utama ekonomi syariah ini memang masih terus dirumuskan oleh para pakar dan teoritis di bidang ekonomi syariah. Berbagai

buku ekonomi Islam Yang ada saat ini memang masih sangat terbatas untuk menjelaskan pola-pola bisnis syariah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi Juga mampu memberikan kesejahteraan masyarakat luas. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh, transaksi dapat dilakukan dengan cara Apa saja asal tidak bertentangan dengan dengan ketentuan syariah Isam. Hal Ini diperkuat kembali dengan fatwa DSN MUI yang mengizinkan kondisi tersebut, sepanjang transaksi tersebut tidak ada unsur riba, gharar, maisir, dan lainnya yang tidak sesuai dalam Islam. (Samsul Bahri, 2009).

Dalam kaitannya dengan peran ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memang belum menjadi agenda pengembangan yang integratif (Yasin, et al, 2023). Dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang disusun BI misalnya, inisiatif dan target-target yang dicanangkan belum secara eksplisit menunjuk pada upaya kesejahteraan rakyat. Meskipun dalam dalam visinya, pengembangan perbankan syariah dimaksudkan untuk terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat? Poin-poin yang dituju dalam cetak biru tersebut antara lain kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, Ketentuan kehati-hatian, Efisiensi operasi dan daya saing, dan Kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian. Kontribusi ekonomi Syariah dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat sebenarnya merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang seharusnya juga menjadi ruh pengembangan ekonomi Islam beserta lembaga keuangan dibawahnya. Konsep kerjasama dalam kebaikan dan takwa (*ta'awun fil birri wa taqwa*), merupakan bagian dari prinsip Islam yang dijunjung tinggi. Namun dalam prakteknya, harus kita akui bahwa praktek keuangan syariah, semisal bank masih jauh dari konsep ini. Sampai saat ini, pembiayaan murabahah (jual-beli) masih mendominasi komposisi pembiayaan bank syariah. Ini berarti bahwa bank syariah masih belum berani bermain pada pembiayaan untuk investasi riil yang memang membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan pembiayaan jual-beli. Berdasarkan sektor ekonomi, kontribusi perbankan syariah juga belum mencerminkan upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor primer yang menguasai hajat lebih banyak anggota masyarakat belum sepenuhnya menjadi concern perbankan syariah dalam menyalurkan kreditnya. Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya memang bisa berkelit bahwa pada tahap awal, pragmatisme bisnis masih diperlukan untuk menjaga eksistensi usaha. Namun demikian dalam jangka panjang, strategi dan pendekatan yang lebih membela kepentingan rakyat sudah saatnya menjadi fokus pelaku usaha bidang perbankan syariah. Kontribusi lain dari ekonomi syariah untuk kesejahteraan masyarakat sebenarnya dapat juga dilakukan melalui alokasi berbagai proyek untuk kepentingan rakyat banyak yang didanai melalui skema pembiayaan syariah. Perkembangan sukuk di tingkat internasional misalnya bisa dijadikan contoh. Tingginya likuiditas pada negara-negara kaya minyak di Timur Tengah sebenarnya bisa diserap menjadi dana potensial untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang berorientasi pada rakyat banyak, semisal pembangunan jalan, sarana irigasi, dan lain-lain. Potensi ini sudah diakomodasi melalui penerbitan

UU No 19/2008 dan sudah saatnya memberikan hasil yang positif. Untuk itu, peran pemerintah menjadi lebih dituntut untuk membangun iklim usaha yang baik sehingga berbagai peluang yang telah ada dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nasional. (Prathama Rahardja, 2008)

Pemerintah sudah saatnya tidak hanya berkonsentrasi pada pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai lokomotif pengembangan ekonomi Islam semata, tetapi sudah saatnya merambah pada upaya strategis menguatkan peran ekonomi Islam dalam perekonomian nasional melalui strategi jangka panjang yang mencakup lebih banyak aspek kehidupan. Islam sebagai nilai universal tentu saja tidak hanya dipraktekkan dalam kaitannya dengan masalah transaksi, tetapi juga dalam masalah manajemen, tata pamong (*governance*), pendidikan dan bahkan budaya bangsa. Di sinilah kemudian peranan aktivitas akademik dalam membantu pemerintah menyiapkan *blue print* pengembangan ekonomi Islam yang lebih luas menjadi penting (Prathama Rahardja, 2008). Dengan penguatan dan pemanfaatan nilai-nilai Islam yang tercakup dalam ekonomi Islam pada berbagai aspek kehidupan, maka potensi ekonomi Islam dalam mendukung ekonomi nasional akan makin terbuka. aktivitas akademik di perguruan tinggi sudah saatnya tidak hanya berkutat pada masalah akad dan transaksi yang menjadi *core* dari aktivitas *mu'amalah*, tetapi juga melihat secara lebih makro kepada aspek-aspek kemanfaatan (*mashlahat*) yang terkandung dalam setiap transaksi untuk kemudian menterjemahkannya dalam kerangka keilmuan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, termasuk pemerintah. (Rifyal Ka'bah, 2004)

## **PENUTUP**

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah Terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan Akhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat Untuk patuh dan taat (*sadar*) terhadap hukum yang Dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya dalam Al-Qur'an, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah Saw, Dan melalui *ijtihad* dan kebaikan para ulama. Oleh karenanya Kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa Pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang terus-menerus dan berkesinambungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Manan, reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Abdurrahman (2014) Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Indonesia, Makalah Seminar Pembnagunan Hukum Nasional VII.

- Adi, Isbandi, Rukminto, 2005, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Pengantar Pada Pengertian Dan Beberapa Pokok Bahasan, Jakarta : UI-Press
- Aziz, A. (2021). Promising business opportunities in the industrial age 4.0 and the society era 5.0 in the new-normal period of the covid-19 pandemic. *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences*.
- Aziz, A., & Nur'aisyah, I. (2021). Role Of The Financial Services Authority (OJK) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Journal of Research in Business and Management*.
- Aziz, A., Syam, R. M. A., Hasbi, M. Z. N., & Prabuwono, A. S. (2023). Hajj Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 544-567.
- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1-22.
- Bakhri, S., Nurbaiti, F., & Yusuf, A. A. (2023). The Most Influential Factors On Stock Prices In The JII Index. *Jurnal Manajemen*, 27(3), 612-631.
- Dahlan, Ahmad. "Mengagas Negara Kesejahteraan." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*
- Dharmayanti, D. ., & Aziz, A. . (2024). Transaction Halal Supply Chain Management (HSCMT) in the Digital Economy Era An Opportunity and a Challenge In Indonesia . *Migration Letters*, 21(4), 1410-1419. Retrieved from <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/8086>
- Elliot, Jeniifer A. (2016) Introduction to Sustainable Developmen. New York
- Fatmasari, D., Harjadi, D., & Hamzah, A. (2022). ERROR CORRECTION MODEL APPROACH AS A DETERMINANT OF STOCK PRICES. *TRIKONOMIKA*, 21(2), 84-91.
- Fatmawati, P. N., Jaelani, A., & Rokhlinasari, S. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance. *American Journal of Current Education and Humanities*, 1(01), 44-63.
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 298-316.
- Hamid, Edy Suandi, "Kemiskinan di Indonesia: Potret Jauhnya Kehidupan Ideal Masyarakat Madani dan Lesatri", dalam Prosiding Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani dan Lestari, (Yogyakarta: DPPM UII, 2013)
- Harjadi, D., Arraniri, I., & Fatmasari, D. (2021). The role of atmosphere store and hedonic shopping motivation in impulsive buying behavior. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 14(2), 46-52.

Harjadi, D., Fatmasari, D., & Hidayat, A. (2023). Consumer identification in cigarette industry: Brand authenticity, brand identification, brand experience, brand loyalty and brand love. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(2), 481-488.

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia> (diakses pada Selasa, 22 Februari 2022)

Insani, 2007)

Investasi/BKPM, Kementrian. "Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia".

Isbandi, Adi Rukmianto. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekejaan Islamica 10.1 (2013).

Jaelani, A., Firdaus, S., Sukardi, D., Bakhri, S., & Muamar, A. (2021). Smart City and Halal Tourism during the Covid-19 Pandemic in Indonesia/Cidade Inteligente e Turismo Halal durante a Pandemia Covid-19 na Indonésia.

Kelembagaannya), Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 2009.

Kesejahteraan Sosial, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Kholis, Nur, "Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya bagi

Layaman, L., Harahap, P., Djastuti, I., Jaelani, A., & Djuwita, D. (2021). The mediating effect of proactive knowledge sharing among transformational leadership, cohesion, and learning goal orientation on employee performance. *Business: Theory and Practice*, 22(2), 470-481.

lingkungan di Indonesia." *Kelola: Jurnal Sosial Politik* 1.1 (2018): 148-163. Siregar, P. Pardomuan. "Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Edisi Revisi 2011.

Midgley, James, 2004, Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam

Muhammad Yunus Ghazali, Etika Ekonomi Islam: Telaah tentang Penerapan pendapatan, (Serang, Saudara, 2001)

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek, (Jakarta: Gema

MUI, Hasil Ijtima Ulama V Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015, di Tegal (Jakarta: MUI, 2015)

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Di Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Cet .I.,

Nasir, A., Busthomi, A. O., & Rismaya, E. (2022). Shariah Tourism Based on Local Wisdom: Religious, Income, Motivation, Demand and Value of Willingness to Pay (WTP). *International Journal Of Social Science And Human Research*, 5(08), 3811-3816.

Nuryana, Mu'man, dkk. Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia

P3EI UII, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Pamungkas, Alim Harun, dkk. "Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs." *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 6.3 (2018): 303-309.

Purwana, Agung Eko. "Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justicia Rifyal Ka'bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta:Khairul Bayan, 2004.

Routledge

Samsul Bahri, Ekonomi Syariah (konsep, praktek dan penguatan Sosial. Terdiri dari XVIII Bab dan 71 Pasal. Sosial.Jakarta. FISIP UI Press

Sri nurhayati, Akutansi syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2015

Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat, Bandung : Refika Aditama.

Suharto, "Islam dan Negara Kesejahteraan" 2015

Suharto, Edi, 2002, Cooping Strategies dan Keberfungsian Sosial : Mengembangkan Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Menghadapi dan Memerangi Kemiskinan, (Makalah Seminar), Bogor:Institut Pertanian Bogor.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan

Wadud, A. M. A., & Layaman. (2023). The Impact of Islamic Branding on Customer Loyalty with Customer Satisfaction as an Intervening Variable. In *Islamic Sustainable Finance, Law and Innovation: Opportunities and Challenges* (pp. 95-104). Cham: Springer Nature Switzerland.

Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Develompent Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 390-399.

Wartoyo, Kholis, N., Arifin, A., & Syam, N. (2022). The Contribution of Mosque-Based Sharia Cooperatives to Community Well-Being Amidst the COVID-19 Pandemic. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(1), 21-45.

Wartoyo, W., & Haerisma, A. S. (2022). Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(1), 110-139.

Wibhawa, Budhi dkk. 2015. Pengantar Pekerjaan Sosial. Bandung. Unpad Press.

Rosana, Mira. "Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

Yasin, A. A., Salikin, A. D., Jaelani, A., & Setyawan, E. (2023). Sustainability Of Muslim Family Livelihoods In The Perspective Of Sustainable Development Goals. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6).

YUSUF, A. A., SANTI, N., & RISMAYA, E. (2021). The Efficiency of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 239-247.